KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA GORONTALO
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 1 KOTA GORONTALO
Jl. Poigar Molosipat U Kec. Sipatana
Email : mtsn1kotagorontalo@gmail.com website : mtsn1go.sch.id

Nomor SOP	: 004/SOP.PIP/A3/2026
Tanggal Pembuatan	: 10 Januari 2026
Tanggal Revisi	: 22 Februari 2026
Tanggal Efektif	: 01 Maret 2026
Disahkan oleh	: Kepala Madrasah

Dr. H. Rommy BAu, S.Ag, M.Pd.I
NIP. 197203061996031001

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 17, 19, dan 20)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
6. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan

Keterkaitan

1. SOP Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik
2. SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik
3. SOP Penanganan Sengketa Informasi Publik
4. SK Tim Pertimbangan PPID

Peringatan

Apabila SOP tidak dilaksanakan, informasi dapat dikecualikan tanpa dasar yang sah, rawan menimbulkan sengketa informasi, dan menurunkan nilai layanan informasi publik madrasah.

Kualifikasi Pelaksana

1. Memahami UU KIP, khususnya ketentuan informasi yang dikecualikan
2. Memahami prinsip pengecualian yang ketat, terbatas, dan berjangka waktu
3. Mampu menganalisis akibat pembukaan dan penutupan informasi
4. Mampu menyusun lembar uji konsekuensi dan berita acara

Peralatan/ Perlengkapan

1. Komputer/laptop dan koneksi internet
2. Formulir Lembar Uji Konsekuensi dan Berita Acara
3. Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK)
4. Alat tulis, printer, dan ruang arsip

Pencatatan dan Pendataan

1. Lembar Uji Konsekuensi dan Berita Acara rapat
2. SK Penetapan Daftar Informasi yang Dikecualikan
3. Daftar Informasi Publik dan DIK yang telah dimutakhirkan
4. Laporan layanan informasi publik tahunan

SOP PENGUJIAN KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK

NO	KEGIATAN	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Operator/ Admin PPID	PPID	Tim Pertimbangan PPID	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengidentifikasi informasi yang berpotensi dikecualikan, baik dari DIP, permohonan informasi, maupun usulan unit					Daftar Informasi Publik, permohonan/usulan unit	1 hari kerja	Daftar informasi yang diusulkan dikecualikan	
2	Menyusun usulan pengecualian beserta dasar hukumnya (Pasal 17 UU KIP) dan menyiapkan bahan pertimbangan					Dokumen informasi, peraturan terkait	2 hari kerja	Usulan dan bahan uji konsekuensi	
3	Menyelenggarakan rapat uji konsekuensi: menimbang akibat jika informasi dibuka dan jika ditutup, kepentingan publik, serta jangka waktu pengecualian					Bahan uji, undangan, daftar hadir	1 hari kerja	Hasil pertimbangan rapat	
4	Memutuskan apakah informasi layak dikecualikan. Bila tidak layak, informasi dinyatakan terbuka dan dicatat dalam DIP					Hasil pertimbangan, dasar hukum	Pada rapat yang sama	Keputusan layak/tidak layak dikecualikan	

NO	KEGIATAN	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Operator/ Admin PPID	PPID	Tim Pertimbangan PPID	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
5	Menyusun Lembar Uji Konsekuensi dan Berita Acara (khusus informasi yang layak dikecualikan)					Hasil rapat, format lembar uji dan berita acara	2 hari kerja	Lembar Uji Konsekuensi dan Berita Acara	
6	Menetapkan Surat Keputusan penetapan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK)					Konsep SK, Lembar Uji Konsekuensi, Berita Acara	2 hari kerja	SK penetapan DIK	
7	Mengumumkan dan memutakhirkan DIK/DIP, serta menyampaikan hasil kepada pemohon bila ada permohonan terkait					SK penetapan, DIK/DIP terbaru	2 hari kerja	DIK/DIP termutakhir, surat pemberitahuan	
8	Memantau jangka waktu pengecualian dan mengevaluasi secara berkala, termasuk membuka informasi yang masa pengecualiannya berakhir					DIK, jadwal evaluasi	Minimal 1 kali per tahun	Laporan evaluasi dan pembaruan DIK	